



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tax Avoidance mendesak untuk diteliti karena *Tax Avoidance* masih dilakukan di Indonesia, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani sendiri mengakui masih ada penggelapan pajak di Indonesia (<http://www.wartaekonomi.co.id/read304811>). Banyak Perusahaan yang kegiatan bisnisnya lintas negara. Oleh karena itu, ini bisa menjadi celah adanya penggelapan dan penghindaran pajak.

Tax avoidance menjadi cukup rumit karena disisi lain diperbolehkan karena tidak melanggar hukum, tetapi disisi lain dengan adanya tindakan penghindaran pajak tersebut penerimaan negara akan menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya. Berkembangnya praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* ini didukung dengan perkembangan teknologi informasi dan semakin terbukanya perekonomian suatu negara akan memberi peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya (Winata, 2014).

Perkembangan pemerintah di Indonesia memerlukan daya yang besar dalam melakukan pembangunan didalam negara untuk meningkatkan perekonomian nasional. Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah melalui sektor pajak, sehingga pemerintah membuat suatu regulasi yang mengatur perpajakan di negara Indonesia untuk memaksimalkan potensi pajak yang diterima oleh suatu negara. Pajak adalah kontribusi wajib dibayarkan kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung (Mulyani et al, 2018).

© Hak cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan. Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Bagi wajib pajak, pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran untuk berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional. Fenomena mengenai pemungutan pajak menjadi fenomena penting yang menjadi fokus pemerintah dan harus dikelola dengan baik Fahriani, (2015).

Menurut data dari Kementerian Keuangan data APBN 2019 (<http://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita>) pertumbuhan penerimaan pajak 2017 dari perusahaan (PPh Badan) sebesar 16,61% dan pada 2018 pertumbuhan penerimaan dari PPh Badan meningkat menjadi 22,12% yang berarti pertumbuhan penerimaan pajak dari Januari 2017 – November 2018 terjadi peningkatan sebesar 5,51%, tetapi pada tahun 2019 pertumbuhan peningkatan dari Januari 2018 – November 2019 turun menjadi 1,18%.

Penerimaan sektor pajak memainkan peran penting dalam pembiayaan belanja negara. Mayoritas pembiayaan belanja Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak, pendapatan pajak sudah dianggap hampir optimal karena persentase pertumbuhan penerimaan pajak 2018 - 2019 sebesar 1,18% dalam arti wajib pajak telah tertagih sesuai dengan perhitungan sehingga tidak terjadi peningkatan penerimaan pajak. Akan tetapi realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang diterapkan, kondisi ini merupakan indikasi tingginya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh wajib pajak Sandy dan Lukviaman, (2015).

Kegiatan *tax avoidance* akhir-akhir ini diperkirakan akan menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh fiskus. Praktik penghindaran pajak mungkin saja



menjurus pada upaya penggelapan pajak, hal itu tentu akan memberikan efek negatif bagi negara, karena apabila dibiarkan terus menerus akan menyebabkan negara menderita kehilangan pendapatan pajak dengan jumlah yang cukup signifikan dan akan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Perusahaan Publik di Indonesia masih banyak yang melakukan *tax avoidance*. Hal ini membuktikan bahwa *corporate governance* belum dilakukan dengan maksimal (Maharani dan Suardana, 2014).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo angkat bicara soal temuan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun pada tahun 2020. Temuan ini diumumkan oleh Tax Justice Network yang diperkirakan merugikan Indonesia sebesar US\$ 4,86 miliar pertahun, kurs yang digunakan saat penutupan pasar spot senin (22/11) sebesar Rp. 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dari laporan tersebut Tax Justice Network menyatakan Rp. 67,6 triliun diantaranya merupakan penghindaran pajak korporasi di Indonesia. (<http://www.nasional.kontan.co.id/news>).

Hal ini memunculkan anggapan luasnya literatur terkait dengan efek *good corporate governance* terkait penghindaran pajak ini terhadap pengambilan keputusan keuangan. Isu mengenai *good corporate governance* mulai mengemuka, ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Menurut *OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)* dalam Fadhilah (2014). *Corporate governance* sendiri merupakan suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Corporate governance merupakan sistem atau mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stockholders*. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak sedangkan *corporate governance* menjelaskan hubungan antar berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan, sehingga dengan adanya *corporate governance* memiliki andil dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam keputusan dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya, akan tetapi disisi lain perencanaan pajak bergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Friese, Link dan Mayer , 2006 dalam Winata, 2014).

Corporate governance yang diterapkan dengan baik seharusnya sejalan dengan definisi pajak yaitu pajak adalah sebagai kewajiban. Namun dalam praktiknya, banyak wajib pajak yang bermain dengan undang-undang yang telah ada, karena tidak bisa dipungkiri bahwa dalam undang-undang terdapat zona abu-abu yang memungkinkan perusahaan bermain dalam hal meminimalkan pajak yang akan dibayarkan. Adanya celah dalam hukum pajak yang dianggap ambigu oleh wajib pajak membuat wajib pajak secara tidak langsung memanfaatkan situasi dari celah tersebut, terlepas dari paham atau tidaknya wajib pajak terhadap peraturan perpajakan (Winata, 2014).

Berdasarkan masalah diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* Dalam Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia”, secara spesifik perusahaan yang berhubungan dengan manufaktur yang berhubungan dengan manufaktur logam yang di proyeksikan dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, dan jumlah komite audit terhadap praktik *tax avoidance*.



B. Identifikasi Masalah

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kepemilikan manajerial independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah karyawan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
7. Apakah Manajemen pajak berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

C. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang diidentifikasi, maka penulis memberikan batasan masalahnya mengenai :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

D. Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis mengidentifikasi batasan masalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan aspek objek, objek yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sektor manufaktur logam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Berdasarkan aspek waktu, penelitian ini dilakukan pada periode 2017-2019.



E. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada fenomena yang disajikan di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: “apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia?”

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah *Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk memahami hubungan *good corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

2. Bagi Peneliti

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.